

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pemilihan umum Presiden di Indonesia dari masa ke masa berubah-ubah, dimulai dari periode 1945-1950 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI secara aklamasi. Periode 1950-1959 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dari hasil kesepakatan antara negara RIS dan RI. Pada masa itu perintah untuk membangun anggota MPRS tidak terlaksana, akhirnya keluarlah Dekrit Presiden 1959, yang mengamanatkan untuk kembali ke NKRI dan membentuk MPRS dan DPAS. Setelah periode 1959 dan pasca pemerintahan Soeharto yang digantikan oleh B.J Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid dan Megawati menjadi Presiden yang dipilih oleh MPR, disaat itulah MPR menjalankan wewenangnya memilih Presiden untuk terakhirnya kalinya karena sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya dipilih oleh rakyat secara langsung yang didasarkan adanya amandemen ketiga UUD 1945. Pemilihan umum Presiden secara langsung di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2004. Mulai Pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan legislatif. Pasca pemilihan umum Presiden 2019, muncul gagasan untuk mengembalikan pemilihan Presiden dilakukan kembali oleh MPR. Dengan muncul gagasan tersebut adanya kemungkinan pemilihan Presiden secara tidak

langsung, karena pilpres secara langsung bertentangan dengan sila ke-4 Pancasila, karena pada dasarnya sistem Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Selain itu Pemilihan Presiden secara langsung menimbulkan beberapa kerugian yakni pengeluaran biaya pemilu yang cukup mahal, muncul *money politics*, proses yang panjang serta rumit, menimbulkan perpecahan antar kubu. Maka Pemilihan Presiden oleh MPR begitu besar dengan menimbang beberapa kekurangan dari pilpres secara langsung. Salah satu syarat kuatnya negara adalah perwakilan, dan syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Atas dasar itu semua, maka membawa dan mengkonstruksi (kembali) nilai Pancasila untuk merestrukturisasi demokrasi perwakilan melalui pemilihan Presiden oleh MPR. Dan dengan upaya untuk mengembalikan Presiden dipilih oleh MPR, dapat mengacu pada sistem Pemilu di Amerika Serikat, yang dimana dengan menerapkan sistem *electoral college* di Indonesia.

2. Demokrasi secara etimologis, berasal dari kata Yunani *demos* berarti rakyat, dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Demokrasi berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*. Bagi Jimly Asshiddiqie, demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Keterkaitan perkembangan demokrasi dengan Pemilihan Presiden dipilih kembali oleh MPR tidak berarti perkembangan demokrasi itu menjadi berhenti. Demokrasi tetap berkembang hanya saja beda

sistemnya. Sistem yang dipakai adalah sistem demokrasi tidak langsung, yang dimana kedaulatan rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada seorang atau beberapa orang saja yakni kepada anggota MPR. Anggota MPR akan lebih mengerti dan mengenal sosok calon pemimpinnya karena keberadaan MPR yang ada di pemerintahan pusat dibandingkan dengan posisi rakyat yang ada di pelosok pedesaan. Minat rakyat di desa atas pilpres rata-rata tidak melihat bagaimana karakter dari seorang calon pemimpin Presiden, melainkan rakyat desa lebih tertarik pada slogan dan iklan-iklan dari partai politik pengusung. Dengan hal ini artinya rakyat tidak mempertanggungjawabkan atas demokrasi yang dilaksanakan. Dengan kata lain tidak membawa dampak positif pembangunan karakter rakyat Indonesia. Presiden dipilih kembali oleh MPR merupakan cara yang efektif karena dalam hal pengawasan proses pemilu Presiden, hanya akan mengawasi anggota MPR saja dan Presiden yang dipilih akan tepat jika dengan Hikmat Kebijaksanaan, bukan dengan kekuatan suara. Dengan ini implementasi perkembangan demokrasi akan sesuai dengan dasar negara Indonesia.

B. Saran-Saran

1. Gagasan pemilihan Presiden dipilih kembali Oleh MPR jika memang terjadi, maka perlu adanya mekanisme perubahan pada Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 6A UUD 1945 terlebih dahulu oleh MPR.
2. Menghindari agar tidak menggunakan mekanisme suara terbanyak di MPR untuk memilih Presiden.

3. Perlu adanya perubahan pada struktur partai politik.
4. Menerapkan *Electoral College* seperti yang ada di AS.
5. MPR harus selalu meyakinkan kepada rakyat bahwa Pemilihan Presiden Oleh MPR sesuai dengan sistem Demokrasi Indonesia yakni sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, yang dimana biasa disebut dengan Demokrasi Perwakilan.

